



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYA RAMADHANI ALS PESEK BIN SUARDI**
2. Tempat lahir : Tanjung Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rantau Sakti, RT.004/RW.002, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024 dan selanjutnya dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA RAMADHANI Als PESEK Bin SUARDI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SURYA RAMADHANI Als PESEK Bin SUARDI selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR.
 - 1 (satu) Lembar STNK
 - 1 (Satu) Lembar BPKB
 - 1 (Satu Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam
 - 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru mudaDigunakan dalam perkara RISKY HARDI;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURYA RAMADHANI Als PESEK Bin SUARDI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dekat GOR Futsal yang beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang berkerja sebagai Kurir Shopee Express sedang menunggu pelanggan di dekat GOR Futsal yang beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, beberapa saat kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi RISKY HARDI ke Gor Futsal tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi RISKY HARDI menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi BM 3587 MF dengan nomor rangka MH1JBK116JK570523 dengan nomor mesin JBK1E-1567120 atas nama MASNAUBAH RODIYANTI untuk dijual dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan mengenai kepemilikan sepeda tersebut, lalu Saksi RISKY HARDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saudara dari Istri Saksi RISKY HARDI, lalu Terdakwa menanyakan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut, lalu Saksi RISKY HARDI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Terdakwa yang sedang membutuhkan sepeda motor untuk pekerjaan sebagai Kurir Shopee Ekspres kemudian sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) seharga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat itu dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp



Terdakwa transfer melalui Bank BRI ke DANA Saksi RISKY HARDI pada saat itu, dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Terdakwa secara tunai pada sore harinya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang.

- Bahwa pada saat Saksi RISKY HARDI menjual sepeda motor tersebut tidak ada memperlihatkan kepada Terdakwa berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Saksi RISKY HARDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi BM 3587 MF dengan nomor rangka MH1JBK116JK570523 dengan nomor mesin JBK1E-1567120 atas nama MASNAUBAH RODIYANTI dari Saksi RISKY HARDI dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa SURYA RAMADHANI Als PESEK Bin SUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai Saksi Korban sehubungan karena telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR milik Saksi;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut hilang pada tanggal 8 September 2024 di teras rumah Saksi yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi sempat melihat motor tersebut di tempat stiker dengan jarak sekira 3 rumah dari rumah Saksi dimana Terdakwa menyatakan baru membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Riski Hardi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat yang menandakan sebagai pemilik sepeda motor tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menggunakan sepeda motor milik Saksi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa atas kehilangan tersebut maka Saksi menderita kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Feriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Khairuddin telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR pada tanggal 8 September 2024 di teras rumahnya yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Riski Hardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2024 di teras rumah seseorang yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motornya sehingga selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut lalu menitipkannya kepada Saudara Rizki;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF dari Saksi Riski Hardi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 13.00 WIB di dekat GOR Futsal yang beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor yang Saksi Riski Hardi jual merupakan barang curian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR adalah barang yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor Terdakwa sudah sering rusak dan Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai kurir shopee expres;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR;
2. 1 (satu) Lembar STNK;
3. 1 (Satu) Lembar BPKB;
4. 1 (Satu Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam;
5. 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF dari Saksi Riski Hardi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 13.00 WIB di dekat GOR Futsal yang beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF yang Terdakwa beli tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor (motor bodong);
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF adalah milik Saksi Khairuddin yang hilang pada tanggal 8 September 2024 di teras rumahnya yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai;
- Bahwa benar Saksi Khairuddin tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor Terdakwa sudah sering rusak dan Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai kurir shopee expres;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Surya Ramadhani Als Pesek Bin Suardi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF dari Saksi Riski Hardi dimana sepeda motor tersebut telah Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 13.00 WIB di dekat GOR Futsal yang beralamat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF yang telah Terdakwa beli bukanlah milik dari Saksi Riski Hardi melainkan milik dari Saksi Khairuddin. Berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Khairuddin telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF pada tanggal 8 September 2024 di teras rumahnya



yang terletak di Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai, Saksi Khairuddin tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menggunakan sepeda motornya, motor yang dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah petunjuk bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Riski Hardi merupakan barang-barang hasil dari perbuatan pencurian yang tergolong kedalam kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya sudah dapat menduga bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, hal ini dapat Majelis Hakim simpulkan dari petunjuk-petunjuk dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Sepeda motor *a quo* tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor atau bukti kepemilikan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Harga jual sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan harga yang tidak wajar atas penjualan sepeda motor sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya dari segi delik yang dituntut dan dibuktikan terhadap Terdakwa, namun terhadap lamanya pidana (strafmaat) Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dengan mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena motif keuntungan secara ekonomi belaka melainkan karena kendaraan Terdakwa sedang rusak sehingga Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk melakukan pekerjaannya terlebih juga diketahui Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR, 1 (satu) Lembar STNK, 1 (Satu) Lembar BPKB, 1 (Satu Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Risky Hardi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menstimulus atau mendorong terjadinya kejahatan-kejahatan lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Motif Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan karena keuntungan ekonomi belaka melainkan Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan untuk melakukan pekerjaannya sebagai kurir paket;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Ramadhani Als Pesek Bin Suardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA revo type NF11T11C01 M/T warna Hitam dengan Nopol BM 3587 MF Dengan No.Rangka MH1JBK116JK570523 dan No.Mesin JBK1E - 1567120 a.n MASNAUBAH RODIYANTI SIREGAR;
 - 1 (satu) Lembar STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar BPKB;
- 1 (Satu) Unit Handphone XIOMI POCO M6 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone VIVO V23 E Warna biru muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 528/Pid.B/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Risky Hardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Suridah, S.H.